

Depok, 13 Juli 2022

Nomor : 3838.31/EXT-MUTU/VII/2022

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 1 LK PT TIGA PUTERA JAYA SENTOSA

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT TIGA PUTERA JAYA SENTOSA
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUIPHHK
No. Izin IUIPHHK : Nomor : SK.1026/Menlhk/Setjen/HPL.3/12/2019, tanggal 03 Desember 2019
No. Izin IUI : Nomor : 19/3525/IU-PB/PMDN/2015 tanggal 23 September 2015
NIB : NIB : 9120005831796 Perubahan ke-1 tanggal 08 Juni 2022
Alamat Kantor : Jl. Mayjend Sungkono, No. 99, Desa Sekarkurung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur.
Alamat Pabrik : 1. Jl. Mayjend Sungkono, No. 99, Desa Sekarkurung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur.
2. Veteran Segoromadu, Kelurahan Gending, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur.
Tanggal Kegiatan : 20 – 22 Juni 2022
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



mutu
international

Bambang Gunardjito ff
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 1 LK
PT TIGA PUTERA JAYA SENTOSA
Nomor : 3838.31/EXT-MUTU/VII/2022**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT TIGA PUTERA JAYA SENTOSA
- b. Alamat Kantor : Jl. Mayjend Sungkono, No. 99, Desa Sekarkurung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur.
Alamat Pabrik : 1. Jl. Mayjend Sungkono, No. 99, Desa Sekarkurung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur.
2. Veteran Segoromadu, Kelurahan Gending, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur.
- c. No. Izin IUIPHHK : Nomor : SK.1026/Menlhk/Setjen/HPL.3/12/2019, tanggal 03 Desember 2019
- d. No. Izin IUI : Nomor : 19/3525/IU-PB/PMDN/2015 tanggal 23 September 2015
- e. NIB : 9120005831796 Perubahan ke-1 tanggal 08 Juni 2022
- f. Kapasitas dan Produk : **IUIPHHK(Unit Sekarkurung):** Kayu Gergajian = 20.000 M³; **IUI** : Moulding = 30.000 M³; **IUIPHHK(Unit Segoromadu)** = Kayu Gergajian = 30.000 M³
- g. Tanggal Pelaksanaan : 20 – 22 Juni 2022
- h. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-346
- j. Tanggal Terbit : 10 Juli 2021
- k. Tanggal Berakhir : 09 Juli 2027

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT” dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 13 Juli 2022



mutu
international

Bambang Gunardiito ff
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 13 July 2022

No. : 3837.3/EXT-MUTU/VII/2022
 Lamp. : -
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan Ke 1 LK PT Tiga Putera Jaya Sentosa**

Kepada Yth.
 PT Tiga Putera Jaya Sentosa
 Attn. Bapak Bambang Trilaksono & Ibu Indar Waty Setyaningsih

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 (Satu) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan di PT Tiga Putera Jaya Sentosa :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-346
 Masa Berlaku Sertifikat : 10 July 2021 - 9 July 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
<u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) Unit Sekarkurung :</u> - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.1026/Menlhk/Setjen/HPL.3/12/2019, tanggal 03 Desember 2019 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Menengah Rendah dengan NIB : 9120005831796 Perubahan ke-1 tanggal 08 Juni 2022	Kayu Gergajian	20.000
<u>Izin Usaha Industri (IUI):</u> Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan, Pemerintah Kabupaten Gresik, Nomor : 19/3525/IU-PB/PMDN/2015 tanggal 23 September 2015	Moulding	30.000
<u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) Unit Segoromadu :</u> Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Menengah Rendah dengan NIB : 9120005831796 Perubahan ke-1 tanggal 08 Juni 2022	Kayu Gergajian	30.000

Tanggal Penilikan 1 : 20 – 22 Juni 2022
 Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)
 Agus Rohadi (Auditor)

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.2 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR & 4.3 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUI
- Dasar Acuan :
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
 - Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnya Juni 2023

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur



RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 Tentang : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang : Pedoman, Standar Dan/Atau Tata Cara Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.2. dan 4.3.
g. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Windy Widiyanto (Lead Auditor) Agus Rohadi (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> Bambang Gunardjito Adhitya Tisna

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Tiga Putera Jaya Sentosa
b. Nomor & Tanggal SK	:	3837.3/EXT-MUTU/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022
c. Alamat Kantor	:	Jl. Mayjend Sungkono, No. 99, Desa Sekarkurung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
d. Alamat Pabrik	:	<ol style="list-style-type: none"> Jl. Mayjend Sungkono, No. 99, Desa Sekarkurung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Jl. Veteran Segoromadu, Kelurahan Gending, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Provinsi Jawa Timur
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
f. Pengurus	:	Direktur : Sony Ridho Pratomo Komisaris : Doktorandus Santoso

PT. MUTUAGUNG LESTARI

g. Izin Industri dan Kapasitas Produksi :

Unit Sekarkurung

Dokumen perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dengan Nomor SK : 1026/Menlhk/Setjen/HPL.3/12/2029 tertanggal 3 Desember 2019.

Dengan Komoditas Industri :

No.	Ragam Produk	Kapasitas Izin Produksi (M ³ /Tahun)		Ket
		Semula	Menjadi	
1	Penggergajian Kayu	6.000	20.000	Bahan Baku Kayu
Jumlah		6.000	20.000	Bulat Hutan Alam

Unit Segoromadu

Dokumen perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dengan Nomor SK : 1026/Menlhk/Setjen/HPL.3/12/2029 tertanggal 3 Desember 2019.

Dengan Komoditas Industri :

No.	Ragam Produk	Kapasitas Izin Produksi (M ³ /Tahun)		Ket
		Semula	Menjadi	
1	Penggergajian Kayu	6.000	20.000	Bahan Baku Kayu
Jumlah		6.000	20.000	Bulat Hutan Alam

Izin Usaha Versi OSS RBA

IUIPHHK secara OSS mengacu kepada Tabel Lampiran NIB-RBA PT. Tiga Putera Jaya Sentosa bahwa Industri Penggergajian Kayu (16101) Kapasitas produksi adalah 20.000 M³ / tahun untuk masing-masing unit usaha tergolong Kegiatan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha (diterbitkan Sistem OSS sebelum Implementasi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

IUI untuk KBLI 16221: Industri Barang Bangunan dari kayu, secara OSS mengacu kepada Tabel Lampiran NIB-RBA PT. Tiga Putera Jaya Sentosa bahwa Industri Barang Bangunan dari Kayu (16221) termasuk klasifikasi Risiko: Menengah Rendah. Tanggal terbit 19 Agustus 2019 Perubahan ke-6 tanggal 8 Juni 2022. Dicitak tanggal 8 Juni 2022. Kapasitas produksi adalah 30.000 M³ / tahun

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin 20 Juni 2022	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Tiga Putera Jaya Sentosa Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan Management Representatif.

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	20 s/d 22 Juni 2022	Kantor, seluruh area pabrik PT. Tiga Putera Jaya Sentosa.
Pertemuan Penutupan	Rabu 22 Juni 2022	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen ... f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengambilan Keputusan	13 Juli 2022	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Tiga Putera Jaya Sentosa " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan / atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	PT. Tiga Putera Jaya Sentosa telah tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Tiga Putera Jaya Sentosa tersedia izin usaha perdagangan secara oss dengan mengacu pada tabel kegiatan usaha perizinan berusaha berbasis resiko lampiran NIB-RBA tabel kegiatan usaha yang telah memiliki izin usaha efektif yang sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) /(NIB).	Memenuhi	PT. Tiga Putera Jaya Sentosa tersedia NIB yang terbit dari lembaga OSS sebagai pengesahan TDP dan telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP PT. Tiga Putera Jaya Sentosa dan terkonfirmasi telah sesuai dengan dokumen NIB.
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ DPLH /SIL /DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Tiga Putera Jaya Sentosa tersedia dokumen UKL-UPL untuk 2 lokasi unit usaha dan telah mendapat pengesahan dari instansi terkait, dan tersedia bukti pelaporan pelaksanaan UKL-UPL yang telah dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Gresik
Verifier f. IUIPHHK, IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	Terdapat IUIPHHK yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya, IUIPHHK secara OSS mengacu kepada Tabel Lampiran NIB-RBA PT. Tiga Putera Jaya Sentosa bahwa

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		Industri Penggajian Kayu (16101) tergolong Kegiatan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha (diterbitkan Sistim OSS sebelum Implementasi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Terdapat IUI dengan klasifikasi/kategori usaha industri IUI Menengah yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya, IUI untuk KBLI 16221: Industri barang bangunan dari kayu, secara OSS mengacu kepada Tabel Lampiran NIB-RBA PT. Tiga Putera Jaya Sentosa bahwa Industri barang bangunan dari kayu (16221) termasuk klasifikasi Risiko: Menengah Rendah dan Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK dan IUI.
Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	PT. Tiga Putera Jaya Sentosa RPBBI/RKOPHH terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang, Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI/RKOPHH terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku berupa kontrak suplai bahann baku.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT. Tiga Putera Jaya Sentosa sebagai pemegang API-P dengan status aktif berstatus sebagai importir dan tersedia dokumen importir yang sah.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Non Aplicable	PT. Tiga Putera Jaya Sentosa tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT.

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian		Tiga Putera Jaya Sentosa telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Kontrak suplai bahan baku (Dilengkapi data jumlah volume jual beli bahan baku kayu, sertifikat pemasok.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara terdapat DPKB yang telah dicetak dan ditandatangani oleh yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK) (Dilengkapi data jumlah volume penerimaan kayu bulat), Label ID Barcode pada kayu bulat.
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu di PT. Tiga Putera Jaya Sentosa telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (dilengkapi data jumlah dokumen dan volume pada periode audit), Stok bahan baku dilapangan sudah sesuai dengan Stok pada LMK sesuai Periode Audit yang tercantum pada Laporan Mutasi Kayu. Keberadaan Petugas Teknis Kehutanan untuk PKB-R dan PKG masih berlaku. PT. Tiga Putera Jaya Sentosa tidak menggunakan kayu yang berasal dari kayu lelang
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa /Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	PT. Tiga Putera Jaya Sentosa tidak menerima dan mengolah yang berasal dari kayu bekas/kayu bongkaran.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Tiga Putera Jaya Sentosa tidak menerima dan mengolah kayu limbah industri.
Verifier	Memenuhi	Pemasok yang memasok bahan baku Kayu di

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.		Seluruh pemasok yang memasok bahan baku Kayu di PT. Tiga Putera Jaya Sentosa telah ber-SLK.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen Impor.	Non Aplicable	PT. Tiga Putera Jaya Sentosa tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor
Verifier b. Persetujuan Impor.	Non Aplicable	PT. Tiga Putera Jaya Sentosa tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor
Verifier c. Laporan Realisasi Impor.	Non Aplicable	PT. Tiga Putera Jaya Sentosa tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk	Non Aplicable	PT. Tiga Putera Jaya Sentosa tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	PT. Tiga Putera Jaya Sentosa tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	PT. Tiga Putera Jaya Sentosa tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor
Verifier g. Panduan/ pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Berstatus sebagai pemegang API-P PT. Tiga Putera Jaya Sentosa telah tersedia dokumen Panduan /pedoman /prosedur pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir. selama periode audit April 2021 s/d Mei 2022tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Non Aplicable	PT. Tiga Putera Jaya Sentosa tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.
Verifier i. DKP impor.	Non Aplicable	PT. Tiga Putera Jaya Sentosa tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier	Memenuhi	PT. Tiga Putera Jaya Sentosa telah tersedia

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.		tally sheet/ rekaman/ laporan produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT. Tiga Putera Jaya Sentosa untuk 2 unit lokasi usaha selama periode audit telah sesuai dengan LMKB/LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk PT. Tiga Putera Jaya Sentosa sesuai dengan izin usaha industri yang dimiliki. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Tiga Putera Jaya Sentosa tidak terdapat penerimaan dan tidak mengolah kayu dari hasil lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	PT. Tiga Putera Jaya Sentosa (unit Sekarkurung dan unit Segoromadu) telah membuat secara berkala laporan LMKB/LMHHOK. Laporan Mutasi Kayu (LMK) yang dibuat telah terdapat kesesuaian dengan dokumen pendukung yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan pemakaian bahan baku dan hasil produksi, laporan penjualan lokal dan ekspor.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Tiga Putera Jaya Sentosa tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Tiga Putera Jaya Sentosa tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Tiga Putera Jaya Sentosa tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier	Non Aplicable	PT. Tiga Putera Jaya Sentosa tidak

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
d. Adanya pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.		melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Tiga Putera Jaya Sentosa tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan dan/atau pemindahtanganan produk PT. Tiga Putera Jaya Sentosa dengan tujuan domestik/lokal didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	PT. Tiga Putera Jaya Sentosa produk hasil olahan kayu yang dieskpor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	PT. Tiga Putera Jaya Sentosa berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan eksport selama periode audit, dalam melakukan kegiatan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen Ekspor (PEB, P/L, Bill of Lading, Dokumen V-Legal dan laporan surveyor (L/S)) yang telah terdapat kesesuaian antar dokumen.
Verifier c. Dokumen Pembedulan Ekspor, Jika terdapat pembedulan ekspor	Non Aplicable	Selama periode audit PT. Tiga Putera Jaya Sentosa tidak terdapat dokumen pembedulan ekspor.

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar jika terkena bea keluar	Non Aplicable	Produk yang diekspor PT. Tiga Putera Jaya Sentosa bukan merupakan produk yang terkena bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Non Aplicable	PT. Tiga Putera Jaya Sentosa selama periode audit produk jadi yang di ekspor berasal dari jenis kayu yang tidak termasuk dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT. Tiga Putera Jaya Sentosa implementasi penggunaan tanda V-Legal telah dibubuhkan on dan off produk sesuai ketentuan yang berlaku. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Prosedur K3.	Memenuhi	PT. Tiga Putera Jaya Sentosa unit Sekakurung dan unit Segoromadu tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (berserta surat penunjukannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT. Tiga Putera Jaya Sentosa telah menyediakan dan mengimplementasikan K3 sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan (peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik dan tersedia tanda jalur evakuasi yang mengarah ke titil kumpul). Dalam masa pandemi juga telah tersedia protokol kesehatan untuk mengantisipasi penyebaran virus covid 19.
Verifier 3. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja pada 2 unit lokasi usaha (PT. Tiga Putera Jaya Sentosa unit Sekarkurung dan unit Segoromadu) untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. Tiga Putera Jaya Sentosa Unit Sekarkurung dan Unit Segoromadu, belum terbentuk Serikat Pekerja. Manajemen telah menerbitkan Surat Pernyataan membebaskan karyawan untuk membentuk Serikat Pekerja atau berafiliasi dengan salah satu organisasi Serikat Pekerja, hasil wawancara kepada wakil manajemen dan perwakilan karyawan menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT. Tiga Putera Jaya Sentosa memiliki dokumen peraturan perusahaan yang mengatur hak dan kewajiban pekerja yang masih berlaku dan telah mendapatkan pengesahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	PT. Tiga Putera Jaya Sentosa tidak terdapat/tidak ditemukan karyawan yang dibawah umur (berusia di bawah 18 tahun).
<p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi Penilikan ke-1 tahun 2022 PT. Tiga Putera Jaya Sentosa memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 27 (dua puluh tujuh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 20 (dua puluh) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Tiga Putera Jaya Sentosa dinyatakan " Memenuhi " standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 Tentang : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 4.2. dan 4.3.</p>		